BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya adalah Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan pencipta yang lain, semuanya yang disebut sebagai alam, adalah diiptakanNya. Sebagai pencipta, Tuhan mutlak dalam segala hal, sementara alam sebagai ciptaan selalu terbatas. Manusia adalah bagian dari alam, diiptakan dan terbatas, baik dari sisi fisik, usia, akal, maupun kemampuan dalam hal apapun. Al-quran selalu mengingatkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang terbaik secara mutlak. Tetapi ia diberi anugerah akal budi, yang membuatnya bisa berbuat baik atau jahat. Allah SWT, melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi maupun akal budi yang melekat pada setiap manusi, mendorong orang selalu melakukan kebaikan, kepada diri, sesama manusia, maupun alam semesta.[1]

Manusia adalah makhluk sosial, dimana makhluk sosial itu pasti selalu membutuhkan seseorang atau manusia lain untuk melakukan apapun dalam kehidupan untuk mencapai tujuannya atau mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia juga sebagai peradaban yang harus diteruskan maka dengan diharuskannya adanya penerus, sehingga manusia dituntut untuk mempunyai keturunan maka dilakukanlah sebuah akad yang mengikatkan sepasang manusia yang berbeda, antara laki-laki dengan pempuan yang biasa disebut pernikahan. Pernikahan juga yang akan menjadi sebuah keluarga atau rumah tangga untuk mengarungi bahtera rumah tangga sepanjang hidup, baik yang dirasakannya suka maupun duka.

Keluarga dibangun dari pertalian antara dua insan yang berbeda kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan

[1] Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupi*, Cet. 2, (Cirebon: KUPI, 2021), 123.

perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Fungsi hidup dengan kehidupan. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Fungsi Keluarga juga sangat berpengaruh pada kebahagiaan seorang anak, kebahagiaan adalah harapan bagi setiap orang termasuk anak remaja. Namun hidup dengan kehidupanseseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.[2]

Dalam sebuah pernikahan memiliki tujuan yakni selain untuk ibadah sepanjang hidup yaitu menginginkan adanya keturunan untuk meneruskan adanya peradaban manusia agar tidak punah. Setelah dua insan bersatu dalam suatu pernikahan. Mereka akan menjadi keluarga agar bisa menjadi seseorang atau keluarga yang amanah serta menjaga titipan-Nya, hingga kelak nanti keturunan atau anak akan menjadi ladang investasi atau amal jariyah bagi kedua orangtuannya, jika anak tersebut sholeh serta akan menjadi penolong juga kelak di akhirat. Dalam pernikahan juga menginginkan sebuah keluarga yang harmonis.

Setiap orang tua muslim hendaknya menyadari bahwa anak adalah amanat Allah yang dipercayakan kepada orang tua. Dengan demikian maka orang tua muslim pantang menghianati amanat Allah berupa dikaruniakannya anak-anak kepada mereka. Diantara sekian perintah Allah berkenaan dengan amanat-Nya yang berupa anak adalah bahwa setiap orang tua muslim wajib mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik benar. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Tahrim ayat 6:[3]

UINSSC
SYEKH NURJATI CIREBON

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka

[2] Anung Al Hamat, „"Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam", Yudisia, vol. 8, No. 1, Juni, 2017, 144.

[3] Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2021), 3.

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".(QS. At-Tahrim(28):6).

Istilah yang sering dipakai untuk menunujukan masa remaja antara lain *puberteit*, *adolescentia* dan *youth*. Dalam bahasa Indonesia sering dipergunakan istilah pubertas atau anak. *Puberteid* (Belanda) atau *Puberty* (Inggris) berasal dari bahasa latin *Pubertas*, pubertas berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. *Adolescentia* dimaksudkan masa muda yakni diantara 17 dan 30 tahun.[4]

Keluarga harmonis juga biasa disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga harmonis adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat hubungan komunikasi dengan baik (*ma'ruf*) dan saling melindungi. Bila suatu keluarga dikatakan harmonis bila terjadi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Segala persoalan dapat dipecahkan secara internal bersama.[5]

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, dan harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Sebagaimana yang selalu mendidik keturunannya dengan sesempurna mungkin baik dalam aspek rohani maupun jasmani. Secara terminologi pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari pertanggung jawaban kepada anak. Jadi yang dimaksud dengan pola asuh orang tua adalah pola yan diberikan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara mendidik secara langsung artinya bentuk usaha orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja, baik berupa perintah, larangan hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan.[6]

---

[4] Y Singgih D Gunarsa, Psykologi Remaja, Cetakan XI, (Jakarta: BPK Gunung Mulia Kwintang, 1990), 4.

[5] Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial"", Wahana Islamika: Jurnal studi keislaman, 2020, hlm. 203.

[6] I Nyoman Subagia, *Pola suh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*, (Bandung: NILACAKRA, 2021), 7.

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Pola asuh orang tua adalah bagaimana mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam setiap keluarga tentu saja memiliki pola asuh yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.[7]

Ketika dalam berumah tangga sedang dalam banyak masalah baik penyebab itu sendiri dari masalah ekonomi, perbedaan pendapat, kurangnya hak-hak serta kewajiban yang diterima baik dari istri maupun suami dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah sebuah pertentangan atau masalah dalam keluarga yang menjadi retaknya keluarga yang menimbulkan perceraian. Akhirnya dalam perceraian itu yang menjadi korban adalah anak. Ketika setelah perceraian itu terjadi maka hak-hak anak akan menjadi tanggung jawab mereka baik sudah tidak menjadi suami istri. Begitupula pengurusan anak dalam keluarga yang diakibatkan oleh perceraian maupun keluarga yang salah satu dari suami atau istri meninggal sehingga memaksa mereka untuk mengasuh anak yang mereka miliki pada saat pernikahan terjadi. Begitu pula yang terjadi pada keluarga *single parent*, mereka diharuskannya mengasuh serta memberikan hak, baik itu segala sandang, pangan dan papan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak atau hak-hak anak yang dimilkinya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang ada. Sebab dengan adanya pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh para *single parent* yang sekaligus berperan sebagai orang tua ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di masyarakat. Studi ini mengambil latar sosial di masyarakat Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon yang terdapat banyak anak-anak yang orang tuanya berstatus sebagai *single parent*. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah **Pemenuhan**

[7] I Nyoman Subagia, *Pola suh Karakter Anak, Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan*, 8.

Hak-Hak Anak Dalam Keluarga *Single Parent* Janda ditinggal Mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada dua hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

   Wilayah kajian Penelitian ini mengkaji tentang Pemenuhan HakHak Anak dalam Keluarga *Single Parent* Janda ditinggal Mati cerai di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Dalam Usaha Ketahanan Keluarga Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

   Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

   a. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent*.
   b. Bagaimana Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak.
   c. Apakah hak-hak anak dalam keluarga *single parent* (janda ditinggal mati/ cerai hidup) di desa Kedongdong sudah terpenuhi.
   d. Upaya apa yang dilakukan oleh orang tua *single parent* (janda ditinggal mati/cerai hidup) tersebut untuk membantu memenuhi hak-hak anak.
   e. Bagaimana para *single parent* (janda ditinggal mati/ cerai hidup) di desa Kedongdong tersebut dalam mempertahankan ketahanan keluarganya.

2. Batasan Masalah

   Adanya permasalahan Janda ditinggal mati atau dicerai hidup menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan di teliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya berfokus kepada *pemenuhan hak-hak anak* termasuk di dalamnya mengenai *hak-hak anak* yang di lakukan oleh *single parent* Janda ditinggal mati yang mana mengacu pada *perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

3. Rumusan masalah
   a. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* Janda ditinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten cirebon?
   b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* Janda ditinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten cirebon?
   c. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* Janda ditinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon menurut pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* janda ditinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* janda ditinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten cirebon.
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* janda ditinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten cirebon menurut pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CIREBON
SYEKH NURJATI CIREBON

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitia ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konribusi dan referensi serta memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent* janda di tinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

2. **Secara Praktis**

   a. Bagi Penulis

      Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

   b. Bagi Masyaraat daerah setempat

      Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon agar mengetahui bagaimana Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *Single Parent*. Disamping itu bagi pemerintah daerah setempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep mengenai Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent* janda ditinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dalam Usaha Ketahanan Keluarga Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* di desa kedongdong kecamatan susukan kabupaten cirebon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Raissa Lestari Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak" dalam penelitiannya menjelaskan Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural ana-kanak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi di awasi oleh komite hak-hak anak perserikatan bangsa-bangsa yang anggotanya terdiri dari berbagai negara diseluruh dunia. Konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekwensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksnakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian. Implementasi konvensi Hak anak di Kepulauan Riau masih belum terlaksana dengan baik, masih banyaknya terjadi tingkat kekerasan yang terjadi pada anak, seperti anak berhadapan dengan hukum, anak yang memilki perlindungan khusus dan anak yang hak dasarnya belum terpenuhi. Dengan jumlah korban anak berhadapan dengan hokum memilki jumlah korban anaka sebanyak 566, anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 1.061 jumlah anak, dan anak yang belum mendapatkan hak dasar yang dimilkinya sebanyak 601 jumlah anak. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak belum efektif karena kebijakan yang di lakukan di kepulauan Riau belum dilaksanakn dengan semestinya. Kurangnya sosialisasi yang disampaikan ke masyarakat tentang

kekerasan terhadap anak, dan lembaga-lembaga yang terkait tentang pelaksanaan hak anak belum melaksanakan tugas dengan semestinya.[8]

Siti Juariatun Nuriah Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidaytullah "Pola pengasuhan anak dalam keluarga *single parent* Studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor",dalam Penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pola pengasuhan anak dalam keluarga *single parent* yang terjadi di Kampung Panyarang sebagian besar memiliki pola yang sama, ibu sebagai orang tua tunggal disana kebanyakan bekerja sebagai buruh tani, pabrik dan galian teras. Dalam jenis pekerjaan tersebut telah tergambarkan bahwa keadaan ekonomi mereka dan pendidikannya sangat minim. Dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ekonomi, untuk itu para *single parent* tersebut tidak cukup jika hanya mereka sendiri yang mencari nafkah, hal ini mengakibatkan ketertinggalan dalam hal pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dilihat dari kaidah-kaidah fiqhiyyah dikatakan bahwa pola pengasuhan anak yang terjadi dalam keluarga *single parent* di Panyarang berjumlah sesuai, dikarenakan masih banyaknya anak-anak dibawah umur yang sudah mulai dipekerjakan, dan juga menikah dalam usia dini, dengan alasan demi tercukupinya kebutuhan hidup dalam keluarga mereka. Mengenai hak-hak anak yang semestinya didapatkan yaitu mengenai nafkah dan pendidikan, kebanyakan orang tua single parent disana dapat memenuhi kebutuhan di bagian nafkah, tetapi untuk pendidikan masih sebagian besar belum begitu memenuhinya, dikarenakan faktor ekonomi keluarga dan juga pendidikan para single parent tersebutyang minim, sehingga masih merasa bingung dengan kewajibannya sebagai orang tua.[9]

Hajar Latifah Nur Hardiyanti mahasiswi hukum keluarga fakultas syariah iain purwokerto, dengan judul "Hadhanah Anak Dalam Keluarga *Single Parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo", dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Hadhanah dalam keluarga *single parent* yang terjadi di Desa

---

[8] Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak" (*Jurnal:* Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik, 2017).

[9] Siti Juariatun Nuriah, "Pola pengasuhan anak dalam keluarga single parent Studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogorhak" (*Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah, 2018).

Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebagian besar memiliki pengasuhan yang sama, dapat diketahui bahwa terdapat 7 ibu *single parent* yang mengasuh, mendidik, memelihara dan merawat anaknya. Ibu *single parent* disana kebanyakan bekerja sebagai petani salak, pedagang, ibu rumah tangga. telah tergambarkan bahwa keadaan ekonomi mereka dan pendidikannya sangat minim. Dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ekonomi, untuk itu para *single parent* tersebut tidak cukup jika hanya mereka sendiri yang mencari nafkah, hal ini mengakibatkan ketertinggalan dalam hal pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Ibu *single Parent*, dalam mengasuh terkadang di bantu oleh keluarga, nenek, dan tetangga karena harus bekerja mencari pundipundi agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun ada sebagian anak *single parent* yang sudah bekerja dan menikah untuk membantu ekonomi keluarga. Mengenai hak-hak anak yang semestinya didapatkan yaitu mengenai nafkah, Kasih sayang. dan pendidikan, kebanyakan orang tua *single parent* disana dapat memenuhi kebutuhan di bagian nafkah, tetapi untuk pendidikan masih sebagian besar belum begitu memenuhinya, dikarenakan factor ekonomi keluarga dan juga pendidikan para single parent tersebut.[10]

Dea Amy Rahmawati Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" dari hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap pemenuhan hak-hak Anak Penyandang Disabilitas yaitu perlindungan khusus anak penyandang disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dengan disusunnya peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang

[10] Hajar Latifah Nur Hardiyanti, "Hadhanah Anak Dalam Keluarga Single Parent Di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo", (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

Disabilitas yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelebelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Pemenuhan hak asasi manusia yakni sebagai unsur yang paling penting manusia, dengan adanya hak-hak anak penyandang disabilitas diatas yang telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2016 penyandang disabilitas, maka anak penyandang disabilitas memiliki perlindungan khusus dan dijamin hak-haknya dengan baik.[11]

Dwi Marsatun Mahasiswi Fakultas Agama Islam prodi Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul "Hadhanah Anak dalam Keluarga *Single Parent* Studi Kasus di Desa Kreyo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang", dalam penelitiannya Randudongkal Kabupaten Pemalang sebagian besar memiliki pengasuhan yang sama, ibu *single parent* disana kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan pedangan gorengan serta buruh pabrik. telah tergambarkan bahwa keadaan ekonomi mereka dan pendidikannya sangat minim. Dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ekonomi, untuk itu para *single parent* tersebut tidak cukup jika hanya mereka sendiri yang mencari nafkah, hal ini mengakibatkan ketinggalan dalam hal pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hadhanah Anak yang terjadi dalam keluarga *single parent* di Desa Kreyo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang belum sesuai, dikarenakan masih banyaknya anak-anak dibawah umur yang sudah mulai dipekerjakan, dan juga menikah dalam usia dini, dengan alasan demi tercukupinya kebutuhan hidup dalam keluarga mereka. Mengenai hak-hak anak yang semestinya didapatkan yaitu mengenai nafkah kasih sayang dan pendidikan, kebanyakan orang tua single parent disana dapat memenuhi kebutuhan nafkah, tetapi untuk pendidikan masih sebagian besar belum begitu

[11] Dea Amy Rahmawati, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", (*Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021).

memenuhinya, dikarenakan faktor ekonomi keluarga dan juga pendidikan para *single parent* tersebut.[12]

Muhammad Tsabut Suaifin, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang "Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati)Terhadap Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar", dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Peranan orang tua *single* (janda cerai mati) dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak anak yang hanya sebatas tentang biaya hidup saja. Sehingga hak-hak anak yang lain tidak terpenuhi. Pemenuhan hak anak perspektif Undangundang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan dalam tataran implementasinya belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga dapat dikatakan hak-hak tentang bagaimana aturan hukum itu benar-benar berlaku dan faktor ekonomi khususnya yang menjadikan salah satu alasan tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut.[13]

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.[14] Adapun tujuan dari penelitian ini adalaah untuk mengetahui Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent* Janda di Tinggal Mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Dalam Usaha Ketahanan

UINSSC
UNIVERSITAS NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[12] Dwi Marsatun, "Hadhanah Anak Dalam Keluarga Single Parent Studi Kasus Di Desa Kreyo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang". (Skripsi, Fakultas Agama Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019).

[13] Muhammad Tsabut Su'aifin, "Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati)Terhadap Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar", (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

[14] Ahmad Tohardi, "Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus", (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Keluarga Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

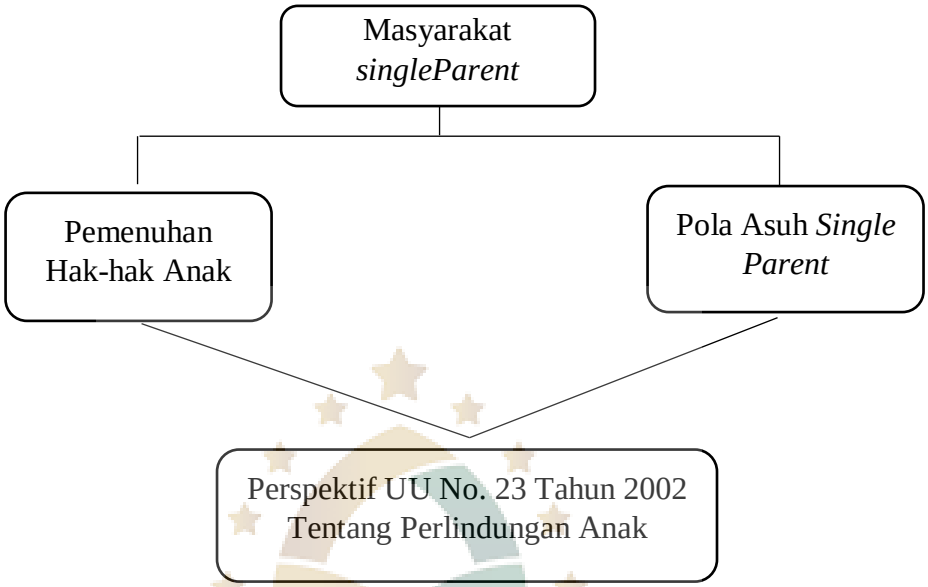

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Lapangan

Metode penelitian (*sciene research*) dapat dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan tentang cara-cara sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[15] Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[16]

Serta pendekatan penelitian menggunakan, pendekatan lapangan *(field research)* yakni jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realistis mengenai fenomenafenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Sebab itu

[15] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 9.
[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 3.

disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research,* agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai permasalahan demi kemaslahatan bersama.[17]

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), penelitian kualitatIf dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang lapangan mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu indiividu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.[18]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemenuhan HakHak Anak dalam Keluarga *Single Parent* janda di tinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Dalam Usaha Ketahanan Keluarga Perspektif Uu No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga penulis pergi ke lapangan untuk menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu anak-anak dari latarbelakang keluarga *single parent* di tinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena masyarakat Desa Kedongdong ini terdapat anak-anak yang menjadi korban dari perpisahan orang tuanya baik karena ditinggal wafat dari salah satu orang tuannya.

---

[17] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 15.

[18] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu *single parent* janda ditinggal mati di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan beberapa aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu anak-anak.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden daan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.[19] Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, poseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Disamping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum perturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.[20] Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent*.

---

[19] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 124.

[20] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 124.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkh laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.[21] Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[22] Dalam hal ini penulis turut langsung mengunjungi tempat anak-anak dari keluarga yang *single parent* di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[23] Wawancara menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar inormasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkontruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.[24] Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan masyarakat Desa Kedongdong.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau inormasi yang diperlukan peneliti.[25] Studi

UINSSC
SYEKH NURJATI CIREBON

---

[21] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), 93-34.

[22] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

[23] Lincoln dan Guba, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 186.

[24] Kristin G Esterberg, *Qualitative Methods in Social Researh* , dikutip dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. 317.

[25] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), 114.

dokumen merupakan pelengkap dari studi wawancara dan observasi. Kelebihan studi dokumen adalah data yang asli dan nyata.[26]

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskripti berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut:[27]

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yan telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent* janda di tinggal mati Perspektif UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak", pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang

---

[26] Muhammad ali Equatora Lollong Manting, *Teknik pengumpulan Data Klien*, (Depok: PT Lontar Digital Asia, 2021). 8.

[27] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 232.

terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisisdata; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA *SINGLE PARENT*

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature* dan *review* penelitian terdahulu beserta teori hak-hak anak yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN : KELUARGA *SINGLE PARENT* JANDA DITINGGAL MATI DI DESA KEDONGDONG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai masyarakat di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi Desa dan kondisi anak-anak dalam ruang lingkup keluarga *single parent* di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

BAB IV PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA SINGLE PARENT JANDA DITINGGAL MATI DI DESA KEDONGDONG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis yang mengenai Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent* janda ditinggal mati Perspektif UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.